

**TAHAPAN KONFLIK AGRARIA
ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI: KONFLIK
MASYARAKAT NAGARI ABAI
DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
MENGENAI HAK GUNA USAHA
PT. RANAH ANDALAS
PLANTATION)**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013**

PENDAHULUAN

Negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting dalam menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kemudian masalah hak dan akses apakah hak yang dimiliki masyarakat diakui atau tidak. Dengan kata lain terdapat perbedaan perspektif yang tumpang tindih antara hukum nasional dengan hukum adat¹.

Akan tetapi politik agraria berada dalam suatu dinamika sosial-politik yang sangat kompleks. Visi dasar politik agraria nasional adalah memberikan jaminan bahwa seluruh sumber-sumber agraria dapat dimanfaatkan bagi



¹ Beckman, Franz V.B. Keebet V.B. Beckman And Julietekoning. *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001Hal 63.

JURNAL

*Diajukan untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Andalas*

Oleh:

**AMRISAL
BP. 0810831009**

terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila) dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui institusi negara, sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat².

Sehingga adanya kepingangan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah yang menimbulkan antara keduanya. Seperti seperti yang terjadi di Nagari Abai Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah dan Niniak Mamak setempat menyerahkan tanah masyarakat kepada pihak lain ataupun investor. Kerjasama pemerintah dengan pemilik modal tersebut ditandai dengan pemberian dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU). Ketika HGU diberikan kepada perusahaan akan menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat setempat. Kecemasan dan keganjilan ini bukan tidak mendasar sebab pemberian HGU diatas tanah masyarakat berakibat tanah tersebut menjelma menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Konflik atau penolakan tentang investasi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Adanya kerjasama pemerintah dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) yang bergerak di sektor perkebunan sawit. Namun, kerjasama ini mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Abai karena investasi yang dilakukan oleh pemilik modal (PT. RAP) tidak memiliki kesepakatan yang

jelas antara masyarakat Nagari Abai. Perundingan tersebut hanya terjadi antara beberapa orang niniak mamak Nagari Abai dengan pihak investor (PT. RAP) yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dalam Perundingan tersebut pihak investor hanya mengganti rugi tanah masyarakat yang berada dalam HGU PT. RAP. kesepakatan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Abai dengan alasan tidak mau menyerahkan tanah kepada siapapun termasuk PT. RAP. Kemudian masyarakat juga menolak keberadaan PT. RAP di Nagari Abai dan menuntut agar pemerintah daerah tidak memperbolehkan PT. RAP beroperasi di Nagari Abai. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menanggapinya sama sekali. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan memberikan jalan untuk kelancaran PT. RAP dengan memberikan dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU)³. Kondisi seperti ini sangat merugikan masyarakat, karena masalah ini bukan saja antara masyarakat dengan perusahaan tetapi juga masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah Nagari.

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan, bahwa adanya kepentingan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik ditengah masyarakat. Pada dasarnya setiap keputusan yang dilakukan pemerintah harus memgedepankan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dengan mudahnya mendatangkan

²Syahmunir, Eksistensi tanah ulayat dalam perundang-undangan di Indonesia, Pusat Kajian Islam dan Minang Kabau (PPIM), Padang, 2004 hal 44.

³Wawancara dengan Jamalus ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Abai , sekaligus anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 27 Desember 2012

investor, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perusahaan penanaman modal mendapat kemudahan pelayanan atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah dari pemerintah. Ironisnya masyarakat akan kehilangan haknya, terdampar dari wilayahnya. Untuk itu masyarakat akan melakukan upaya apapun dalam mempertahankan hak mereka walapun nyawa mereka tantangannya.

A. Rumusan Masalah

Demi memudahkan proses penelitian dan menghindari hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan peneliti lakukan yaitu: “Bagaimanakah tahapan konflik Agraria antara masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ranah Adalas Plantation (RAP)”?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk menggambarkan dan menganalisis tahapan konflik agraria antara masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ranah Adalas Plantation (RAP)?

C. Signifikan Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yang tertera dalam kesimpulan:

1. Secara akademis dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan teori konflik, khususnya mengenai konflik antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan dari teori konflik, yang dapat menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan

Dalam Penelitian ini, peneliti mencoba mengambil beberapa sumber yang peneliti anggap cukup relevan untuk membantu penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang di jadikan tinjauan pustaka adalah penelitian Elpa Wisman⁴,

B. Kerangka Teori

Adapun kerangka konseptual serta teori yang digunakan untuk menjelaskan tujuan dan menjawab kasus konflik masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah kabupaten solok selatan mengenai HGU PT. RAP. Maka peneliti mencoba mengkolaborasikan beberapa pendekatan.

⁴Elpa Wisman. Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam: kajian tentang pengelolaan tambang emas di kabupaten Solok Selatan Terhadap Pemilik Modal.*Skripsi*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas ISIP UNAND. Padang. 2011. hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah sangat penting dalam menyeimbangkan dan mengedalikan persoalan yang ada ditengah masyarakat.

⁵Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. hal 4

Adapun penjelasan dari beberapa pendekatan diatas antara lain sebagai berikut :

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *Configere* yaitu saling memukul atau mengejutkan⁵, Konflik diartikan sebagai pertikaian, pertentangan yang terjadi antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain akibat dari perbedaan pandangan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya konflik bersumber dari kepentingan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan kepentingan orang lain.

Jadi konflik merupakan pertentangan antara dua belah pihak atau lebih dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan masing-masing pihak dan konflik tersebut biasanya diselesaikan tanpa kekerasan yang menghasilkan situasi yang lebih baik untuk semua pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini pemerintah daerah selalu memenuhi apa yang di inginkan oleh pemilik modal dengan memberikan izin penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pemilik modal.

Sementara masyarakat pemilik lahan juga berupaya mempertahankan dan memperjuangkan haknya (tanah) dengan menentang pemerintah daerah. Masyarakat menentang Agar pemerintah membatalkan pemberian izin penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pihak swasta dan memberikan hak penuh kepemilikan tanah yang telah dikelola sekian lama oleh masyarakat setempat. Sebab masyarakat Nagari Abai tidak ingin hak atau lahan mereka dikuasai oleh pemilik modal yang mengakibatkan mereka terdampar dari wilayahnya.

2. Penahapan Konflik

Penahapan konflik merupakan sebuah grafik yang menunjukkan peningkatan dan penurunan intensitas konflik dalam skala tertentu. Tahapan konflik ini bertujuan untuk melihat tahap-tahap dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, untuk membahas pada tahap mana situasinya sekarang berada, berusaha meramalkan pola-pola peningkatan intensitas konflik di masa depan dengan tujuan untuk menghindari pola-pola itu terjadi, dan untuk mengidentifikasi periode waktu yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat bantu lain. Sebab konflik itu berubah setiap saat melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Adapun tahapan konflik menurut Simon Fisher⁶, sebagai berikut:

- **Prakonflik**

Tahap ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum. Mungkin suatu pihak mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara berbagai pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

- **Konfrontasi**

Pada tahap ini konflik terjadi semakin terbuka. Jika ada satu pihak yang merasa ada masalah. Sehingga para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi kedua antara kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan

⁶Fisher, Simon dkk. *Mengelolah Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The Brithis Council. Jakarta. 2001, hal 19.

konfrontasi dan kekerasan. Hubungan antara kedua pihak menjadi sangat tegang.

- **Krisis**

Tahap ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan menjadi paling hebat. Konflik skala besar, merupakan periode perang seperti terjadi pembunuhan. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

- **Akibat**

Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Suatu pihak mungkin menaklukkan pihak lain. Suatu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan ada penyelesaian.

- **Pascakonflik**

Akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik. Tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

C. Skema Pemikiran Penelitian

Konflik terjadi, yang didasari oleh kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemilik modal. Kemudian pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan pemerintah Nagari Abai memberikan dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak swasta di lahan masyarakat. Masyarakat Abai memaknai keadaan atau realita yang dihadapinya, sehingga masyarakat memiliki suatu keinginan untuk melakukan perlawanan dalam

memperjuangkan kepentingan mereka. Akhirnya konflik sosial terjadi, masyarakat menentang pemerintah daerah seperti demonstrasi dan mengirim tuntutan kepada pemerintah. Perjuangan tersebut dilakukan karena masyarakat ingin mendapat kebenaran dan kejelasan agar hak mereka tidak didapatkan oleh pemilik modal. Salah satu contoh perjuangan masyarakat ini adalah mengirim tuntutan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat, mereka menolak penerbitan HGU PT. RAP.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Desain Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dimana muncul perilaku manusia dan peristiwa⁷. Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, set kondisi ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk menambah fakta-fakta sosial yang terjadi. penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk

⁷John W. Creswell, *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Kik Press, 2002. Hal. 155

⁸Lexi, J. Meleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya). hal 35

penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu gejala atau keadaan bagaimana adanya⁸. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang cermat terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan pada gejala-gejalanya.

Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan ini cukup relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, terutama untuk bisa menggali dan mengungkapkan bagaimana tahapan konflik agraria antara masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengenai izin penerbitan HGU PT. RAP. Selanjutnya dalam tataran tujuan metodologi, permasalahan penelitian juga turut memberikan kontribusi untuk dipilihnya pendekatan kualitatif dengan jenis kasus tunggal dikarenakan dalam penelitian ini mengandung pertanyaan “Bagaimana” tahapan konflik masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengenai izin penerbitan HGU PT. RAP.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di Kabupaten Solok Selatan khususnya di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan (dimana kasus yang terjadi) karena konflik itu terjadi di Nagari Abai.

C. Peranan Peneliti

Peneliti berperan murni sebagai peneliti yang artinya peneliti merupakan instrumen utama yang mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Instrumen atau alat penelitian merupakan segalanya dari keseluruhan proses penelitian⁹. Proses Pada

penelitian ini peneliti melakukan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan obyek yang akan diteliti, dengan tetap berada di luar realitas atau lingkungan sosial yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka memungkinkan dikembangkannya instrumen penelitian untuk melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui data primer dan sekunder.

D. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang digunakan dalam memberikan informasi kepada peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang betul-betul memiliki ciri-ciri spesifik oleh informan tersebut. Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan peneliti dapat didekati¹⁰. Dengan menggunakan *Purposive Sampling* dapat membantu peneliti dalam menentukan informan yang dipilih dengan cermat hingga relevan terhadap desain penelitian.

E. Unit Analisis

Unit analisis adalah unit sosial yang digunakan peneliti dalam menentukan suatu variabel. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solok Selatan, pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Abai dan Badan musyawarah (Bamus) Nagari Abai Kabupaten Solok Selatan yang mewakili masyarakat dalam melakukan penolakan kepada pemerintah daerah serta pihak yang terlibat di dalamnya.

¹⁰ Nasution. *Metode Research*. Bumi Aksara. Jakarta. 2003. hal 98-99

¹¹ Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta, hal 111.

⁹ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rasda Karya. Bandung. 2010. hlm 168

F. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

a) Wawancara Mendalam

Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan tanpa menggunakan pedoman wawancara supaya pewawancara terlibat dalam kehidupan informan¹¹.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa berupa bahan tertulis atau film¹². Dokumentasi merupakan bahan pendukung yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian atau sebagai gambaran tentang lokasi yang sebenarnya.

G. Uji Pembuktian(Triangulasi) Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini melihat kecocokan antara data yang diperoleh peneliti dengan kejadian yang menjadi fenomena yang ingin diteliti. Triangulasi dilakukan terhadap keterangan atau data mengenai terjadinya aksi masyarakat Abai kepada pemerintah yang terlibat dalam aksi tersebut. Informal yang dipilih untuk proses triangulasi adalah anggota DPRD Solok Selatan, yaitu bapak Jamulus (wakil ketua komisi II). Selain menjadi anggota DPRD Solok Selatan,

Beliau juga putra asli Nagari Abai sehingga dalam hal ini beliau cukup banyak mengetahui permasalahan tersebut.

H. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) seperti dikutip dalam bukunya Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹³. Dalam penelitian ini digunakan etik dan emik. Interpretasi etik adalah pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian, sedangkan interpretasi emik ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapat dan informasi menurut pandangannya sendiri. Huberman dan Miles mengungkapkan dalam menganalisis data menggunakan model interaktif. Analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut terus-menerus dan saling menyusul¹⁴. Dalam menganalisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang telah ditulis dalam catatan, dokumen, arsip, gambar, photo, dan data yang termasuk sebagai data

¹³Moleong, lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya. 2010. Hal 248

¹⁴Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta. Erlangga. Hal 147-148

¹²Ibid hal 216.

pendukung lainnya sebagai dokumentasi.

2. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat catatan berupa rangkuman secara inti dengan memilih hal-hal pokok yang terkandung di dalamnya.
3. Menyajikan data dengan cara mendeskripsikan secara keseluruhan dan memahaminya secara utuh.
4. Membuat kesimpulan.

Tujuan menganalisis data ke dalam makna, interpretasi individual atau kerangka kerja yang menjelaskan kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menyusun alur dari kasus yang terjadi sesuai dengan data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini peneliti melihat kasus yang terjadi masih belum tergolong lama dan belum ada sama sekali dokumentasi yang lengkap mengenai kasus tersebut, kecuali data yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan instansi yang terkait secara terlampir. Sehingga dalam menganalisis data penelitian berusaha menghubungkan hasil wawancara yang diperoleh dan cek terhadap data yang ada dan menjelaskan kasus yang terjadi dengan bersifat netral.

TEMUAN DAN ANALISA DATA

A. Penahapan Konflik Masyarakat Nagari Abai dengan Pemerintah Daerah Solok Selatan Mengenai Dukungan Penerbitan HGU PT. RAP

1. Prakonflik

PT. RAP berdiri pada tahun 2005 dan langsung melakukan penanaman modal di Kabupaten Solok Selatan. Melalui keputusan Bupati Solok Selatan NO. 121/BUP- 2005 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. Ranah Andalas Plantation. Pihak perusahaan

melakukan pendekatan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Abai, membahas kerjasama pembukaan lahan perkebunan sawit di Nagari Abai. Beberapa orang Niniak Mamak Nagari Abai merespon dengan baik, sebab pemilik modal menawarkan bagi hasil yaitu 60% untuk PT. RAP dan 40% untuk masyarakat pemilik lahan. Secara lisan PT. RAP mendapat persetujuan dari beberapa niniak mamak, kemudian ditandai dengan pemberian *Sirih Pinang* oleh pihak perusahaan. Dengan adanya persetujuan tersebut Maka akan dilakukan perjanjian kesepakatan berupa Memorandum Of Understanding (MOU). MOU tersebut berbentuk kesepakatan bersama pembangunan kelapa sawit antara PT. RAP dengan pemuka Nagari Abai yang di wakili KAN Abai.

Akan tetapi masyarakat Abai menolak dan menentang hal tersebut, masyarakat berkumpul dan berorasi di sekeliling Nagari Abai. Sehingga MOU tersebut gagal, Niniak mamak dan pihak perusahaan tidak jadi melakukan penandatanganan MOU tersebut. Akhirnya masyarakat mendatangi kantor PT. RAP di Nagari Abai, mereka mengusir pihak perusahaan dan menolak kesepakatan ataupun kerjasama antara pemuka masyarakat Abai dengan pihak PT. RAP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KAN Abai¹⁵:

“Kedatangan pemilik modal pada saat itu merupakan sosialisasi terhadap kerjasama kepada pemuka masyarakat Abai tentang pembukaan lahan perkebunan sawit. Kami yang mewakili pemuka

¹⁵ wawancara dengan Ismail Dt. Lipati (ketua KAN Abai saat mulai terjadi konflik) pada kamis, 6 September 2013, jam 10.05-11.00 di Abai.

masyarakat Abai menyabut baik hal tersebut, karena kami yakin bahwa dengan kerjasama yang ditawarkan maka akan menguntungkan masyarakat Abai. Namun keinginan kami itu di tentang oleh masyarakat akhirnya kerjasama itu tidak jelas ujungnya sampai saat ini”

Ketidaksesuaian sasaran antara dua belah pihak sehingga menimbulkan konflik. Aksi masyarakat Abai tersebut merupakan pertentangan antara masyarakat dengan niniak mamak. Pertentangan itu terjadi karena masyarakat menilai bahwa tidak ada hak niniak mamak untuk menyerahkan lahan masyarakat kepada siapapun. Dengan kerjasama tersebut tentu membuat kecemasan ditengah masyarakat Abai, mereka menyadari bahwa secara tidak langsung telah terjadi penyerahan lahan yang dilakukan oleh niniak mamak. Lahan tersebut bukanlah hutan tinggi (hutan yang belum dikelola) melainkan perkebunan masyarakat. Masyarakat memiliki hak atas lahannya, karena mereka tidak mau nantinya lahan mereka dikuasai oleh pihak perusahaan. Faktor penolakan ini didasari oleh kesadaran masyarakat terhadap adanya tekanan dari beberapa orang Niniak Mamak Nagari Abai serta pemerintah Solok Selatan yang telah memasukan wilayah Nagari Abai dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. RAP.

2. Konfrontasi

Pada tahap ini konflik semangkin terbuka, pada tanggal 7 Desember 2007 masyarakat Abai melakukan unjukrasa di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Solok Selatan. Pihak masyarakat Abai menolak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT. RAP di Nagari Abai. Masyarakat menuntut pemerintah daerah agar melarang pihak perusahaan untuk tidak

beroperasi di Nagari Abai dan juga wilyah Abai dihapuskan dari lokasi PT. RAP. Pemerintah kabupaten Solok Selatan merespon tuntutan tersebut, Pemerintah daerah beralasan bahwa PT. RAP untuk di Nagari Abai sudah mendapatkan izin lokasi dari pemerintah. Serta Nagari Abai merupakan penghubung area perusahaan dengan Nagari Sitapus dan Dusun Tengah. Bahkan ada sebagian masyarakat Abai yang telah menyerahkan lahan kepada PT. RAP. Akan tetapi pemerintah akan mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat yang tidak menyerahkan lahannya kepada PT. RAP Hal tersebut juga ditandai dengan beberapa kesepakatan antara masyarakat Abai dengan pemerintah daerah serta pihak PT. RAP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BAMUS Abai¹⁶:

“Pada dasarnya niniak mamak telah menyerahkan lahan tersebut namun belum berbentuk MOU. Sehingga yang ada hanya izin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada PT. RAP. Sehingga masyarakat meinginkan agar pemerintah membatalkan kerjasama tersebut karena masyarakat Abai tidak mengenal adanya investasi di nagari Abai. Sebab lahan yang dicadangkan untuk pemilik modal tersebut adalah lahan produktif masyarakat Abai. Untuk itu masyarakat ingin kejelasan dari pemerintah daerah solok selatan”.

¹⁶ Wawancara dengan Jamalus ketua Bamus Nagari Abai pada kamis, 12 september 2013, Jam 19.45-20.55 di Abai.

Upaya yang dilakukan masyarakat Nagari Abai sudah jelas bahwa mereka menolak keberadaan pemilik modal di Nagari Abai. Hal tersebut merupakan pertentangan dan gejolak yang terjadi ditengah masyarakat. Kejelasan dan keseriusan pemerintah daerah Solok Selatan merupakan tujuan utama masyarakat Abai. Sebab masyarakat itu sendiri sudah di bayangi rasa ketakutan dan kecemasan kehilangan hak mereka. Sebab lahan yang dicadangkan oleh untuk pemilik modal merupakan lahan garapan masyarakat itu sendiri. Ketika pemilik modal mendapat legilitas dari pemerintah, tentu pengusaannya di pegang oleh perusahaan. Makanya masyarakat tentu ingin adanya suatu kesepakatan yang jelas antara pemerintah dan pemilik modal dengan masyarakat.

Salah satu kesepakatan tersebut berupa nota kesepahaman antara masyarakat Abai dengan PT. RAP yang diketahui oleh Bupati Solok Selatan. Dalam nota kesepahaman tersebut bahwa PT. RAP tidak akan membuka lahan perkebunan terlalu dekat dengan perkampungan penduduk, paling tidak berjarak lebih dari 1 (satu) kilometer. Pada tanggal 11 Januari 2008 masyarakat Nagari Abai juga membuat kesepakatan bersama terhadap PT. RAP. Pada dasarnya masyarakat tetap pada pendirian agar tanah masyarakat Nagari Abai dikeluarkan dari SK/Sertifikat HGU PT. RAP. Masyarakat juga menuntut kepada pemerintah daerah agar mengeluarkan lahan masyarakat kenagarian Abai dari kawasan PT. RAP dan membantu serta mempermudah masyarakat pemilik lahan untuk mensertifikatkan tanah mereka¹⁷.

¹⁷Lihat lampiran nota kesepahaman antara masyarakat Abai dengan PT. RAP dan kesepakatan bersama masyarakat Nagari Abai terhadap PT. RAP.

Dari kesepahaman dan kesepakatan baik itu antara masyarakat Abai dengan PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) maupun antara masyarakat Abai dengan pemerintah telah menemukan titik terang. Masyarakat memiliki hak menyerahkan ataupun tidak menyerahkan lahannya kepada PT. RAP. Begitu juga dengan pihak perusahaan hanya berhak mengelolah tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat. Serta pemerintah bisa memproses tanah masyarakat yang tidak diserahkan ke pihak perusahaan supaya dapat diberikan sertifikat tanah atau hak penuh kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki wewenang dan memproses HGU PT. RAP secepatnya untuk keperluan pembangunan kelapa sawit dilapangan.

Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik, pemerintah tidak menepati janji. Kenyataannya masyarakat masih susah mengurus sertifikat, tidak ada keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi. Kesulitan dalam pengurusan sertifikat tanah disebabkan bahwa tanah masyarakat tersebut berada dalam peta lokasi perkebunan kelapa sawit PT. RAP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala BPN kabupaten solok selatan berikut:

“kami sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten solok selatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat bukan maksud untuk mempersulit masyarakat Abai dalam pengurusan sertifikat tanah. Sebab tanah masyarakat yang disertifikat tersebut berada dalam kawasan peta perkebunan PT. Ranah Andalas Plantation (RAP). Kawasan tersebut sudah ada keputusan Bupati tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan

kelapa sawit PT. RAP. Izin lokasi inilah yang nantinya menjadi acuan BPN pusat untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. RAP”.¹⁸

Jelas terlihat bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam hal ini, harapan dan kenyataan tidak sejalan, masyarakat semakin dibodoh-bodohi. Pihak pemerintah mengingkari janji, buktinya masyarakat tidak bisa untuk mengurus sertifikat tanah mereka. Pada dasarnya pemerintah daerah tetap menjadikan wilayah Abai kedalam kawasan PT. RAP. Sebab pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan izin lokasi untuk keperluan perusahaan, sehingga wilayah Nagari Abai tetap menjadi area pencadangan lahan perkebunan sawit PT. RAP.

Pada tahun 2012 Secara berlahan perusahaan mengajukan permohonan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU). Permohonan HGU PT. RAP mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Wilayah HGU PT. RAP terdapat di 5 Nagari, yaitu Nagari Bidar Alam (Kecamatan Sangir Jujuan) dan Nagari RPC, Abai, Sitapus dan Dusun Tengah (Kecamatan Sangir Batang Hari). Masing-masing Wali Nagari bersepakat memberikan dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. RAP. Luas tanah dalam pencadangan HGU PT. RAP untuk 5 Nagari tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Sumatra Barat yaitu 8.237 Ha. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka Bupati Solok Selatan mengeluarkan

surat dukungan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Ranah Andalas Plantation yang akan di ajukan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta¹⁹.

Ternyata area lahan pencadangan HGU PT. RAP sangat dekat dengan perkampungan Nagari Abai hanya berjarak 10-50 meter, tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang mana pihak PT RAP akan membuka perkebunan sekitar 1 (satu) kilometer dari perkampungan masyarakat Nagari Abai. Sehingga di dalamnya pencadangan HGU tersebut banyak terdapat lahan dan pemukiman masyarakat Nagari Abai. Dengan kejadian seperti ini masyarakat Nagari Abai kembali di buat resah dan akan terancam kehilangan hak mereka. Masalah ini semakin bertambah ketika pemerintah Nagari Abai mendukung penerbitan HGU tersebut. Mereka yang tadinya berharap pemerintah Nagari mendukung masyarakat Abai ternyata bertolak belakang dengan keinginan masyarakat. Sehingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah Nagari Abai tidak bisa di hindarkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua pemuda Abai Suhardi²⁰:

“Keputusan Wali Nagari memang mengejutkan masyarakat Abai, tindakan ini dilakukan secara pribadi oleh Wali Nagari. Pemimpin Nagari Abai tidak begitu memikirkan masyarakatnya. Sehingga hal ini perlu kita tuntut dan kita perjuangkan. Perjuangkan ini langsung kita lakukan di depan kantor wali Nagari Abai, bahwa

¹⁸Wawancara dengan Ir. Yerry M kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan. pada Selasa, 10 September 2013, Jam 10.14-11 di kantor BPN Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.

¹⁹Lihat lampiran kesepakatan bersama dukungan penerbitan HGU PT RAP.

²⁰Wawancara dengan Suhardi ketua pemuda Abai pada 8 september 2013 jam 09.10- 1015 di Abai.

masyarakat sangat kecewa dengan keputusan tersebut”.

Konflik ini memang sudah terlihat nyata, ketika salah satu pihak sudah mulai melakukan perilaku konfrontatif seperti demonstrasi yang dilakukan masyarakat Abai kepada pemerintah Nagari Abai. Kebijakan wali Nagari Abai tersebut sangat bertentangan dengan masyarakatnya. Sehingga konflik ini juga terjadi antara masyarakat Abai dengan pemerintah Nagari Abai. Konflik ini disebabkan oleh keputusan Wali Nagari yang bersifat pribadi. Hal ini sangat menguntungkan pihak perusahaan dimana mereka sudah mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari dan pemerintah solok Selatan dalam penerbitan HGU PT. RAP, maka langkah mereka semangkin mudah untuk menjadikan wilayah Nagari menjadi perkebunan sawit perusahaan.

Keputusan Wali Nagari Abai dalam memberikan dukungan penerbitan HGU PT. RAP memang mendapat penolakan serius dari masyarakat Abai. Wali Nagari menjadi sasaran kekecewaan dan kemarahan masyarakat, karena keputusan wali Nagari yang bersifat pribadi. Masyarakat Abai dikenal dengan musyawarah dan mufakat, setiap permasalahan terjadi harus dimusyawarahkan. Begitu juga dengan pemerintahan Nagari, setiap keputusan seharusnya dimusyawarahkan dengan pemuka masyarakat seperti tokoh Adat, tokoh Agama dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Abai. Padahal masyarakat sangat berharap kepada pemerintah Nagari agar bersama-sama menolak keberadaan PT. RAP di kenagarian Abai. Hal tersebut sesuai

dengan hasil wawancara dengan Anggota DPRD solok selatan Jamalus²¹:

“Untuk ditingkat Nagari yang berkaitan dengan investasi atau investor, baik itu niniak mamak, pemuda, tokoh masyarakat maupun pemerintah nagari seharusnya di musyawarahkan. Jadi walaupun ada masalah dikemudian hari kita bisa mengambil keputusan secara bersama-sama. Dalam hal ini tentu sangat merugikan banyak pihak terutama masyarakat Abai, keputusan ini jelas keputusan pribadi”.

Bahwa Nagari Abai masih kental dengan budaya musyawarah, kalau ada keputusan tanpa di musyawarahkan berarti keputusan tersebut merupakan perilaku pribadi. Dengan keputusan Wali Nagari Abai tersebut sudah jelas terjadi kesalahan yang fatal. Sehingga kemarahan dan kekecewaan masyarakat memang beralasan, akhirnya terjadi aksi massa yang dilakukan oleh masyarakat Abai kepada pemerintah Nagari Abai.

Aksi yang dilakukan masyarakat sebenarnya agar Pemerintah Nagari mendukung masyarakatnya dan bersama-sama menolak HGU PT. RAP. Dalam hal ini pencadangan HGU PT. RAP sangat merugikan masyarakat Nagari Abai, karena dalam peta HGU tersebut terdapat lahan pertanian dan pemukiman masyarakat. Sehingga ada ketakutan masyarakat, ketika HGU perusahaan itu diterbitkan maka akan terjadi konflik yang lebih besar.

²¹Wawancara dengan Jamalus (Wakil ketua komisi II DPRD Solok Selatan) pada 14 september 2013 Jam 14.18-13.05 di Abai.

3. Krisis

Pada tahapan ini merupakan puncak konflik, terjadinya kekerasan dan pembunuhan. Dalam penelitian ini tidak ditemukan kekerasan ataupun pembunuhan antara masyarakat dengan pemerintah.

4. Akibat

Dalam hal ini masyarakat mendesak pemerintah Nagari Abai untuk mencabut kembali kesepakatan bersama/ Pernyataan terhadap penerbitan HGU PT. RAP di Nagari Abai. Akhirnya pemerintah Nagari Abai memenuhi desakan tersebut, dengan mencabut dukungan penerbitan HGU PT. RAP. Namun, perusahaan tetap mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat. Sehingga masyarakat lagi-lagi beranggapan bahwa perusahaan tidak menghiraukan tuntutan masyarakat Abai. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KAN Abai L. Dt. Rajo Panjang, sebagai berikut:

“Desakan masyarakat kepada pemerintah Nagari Abai terhadap dukungan HGU PT. RAP dipenuhi oleh Wali Nagari Abai. Hal ini dilakukan karena mayoritas masyarakat Abai menolak dan akan mengancam wali nagari serta keluarganya. Bahkan kantor wali nagari berpindah tempat, sebelumnya berada di jorong pasalamo sekarang berada di jorong kapalo koto. Sementara pihak perusahaan tetap berusaha menjalankan keinginannya dengan memberikan permohonan

penerbitan HGU kepada BPN pusat di Jakarta”²².

Hal tersebut dilakukan masyarakat Abai, karena mereka tidak mau wilayah mereka berada dalam HGU PT. RAP. Sementara pemerintah daerah ataupun pemerintah Nagari Abai dalam hal ini telah memberikan dukungan penerbitan HGU kepada perusahaan. Sementara masyarakat Abai beranggapan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah Nagari Abai serta PT. RAP adalah musuh masyarakat Abai. Sehingga masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah tidak berpihak kepada mereka. Sehingga masyarakat Abai melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan mereka, salah satunya menghalangi penerbitan HGU PT. RAP dengan memberikan tuntutan penolakan HGU PT. RAP kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

5. Pascakonflik

Pada tahap ini situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal. Ketika Pemerintah daerah dalam hal ini sama sekali tidak berpihak dan tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Bahkan pemerintah bekerjasama dengan perusahaan dengan memberikan dukungan penerbitan izin HGU PT. RAP. Dukungan yang diberikan pemerintah kabupaten Solok Selatan dan pemerintah Nagari merupakan kenyataan yang diterima oleh masyarakat Abai yang merasa dirugikan. Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh juga tidak berhasil, maka hal yang harus dilakukan masyarakat

²² Wawancara dengan L. Dt. Rajo Panjang ketua KAN Abai pada jumat 14 September 2013 jam 10.20-11.10 di Abai.

agar wilayah mereka tidak berada dalam kawasan HGU PT. RAP. Sehingga masyarakat Abai mengirim tuntutan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Tuntutan diberikan langsung oleh masyarakat Abai yang diwakili oleh 3 orang Anggota DPRD Solok Selatan. Tuntutan tersebut berkaitan dengan penolakan penyerahan lahan garapan masyarakat kedalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ranah Andalas Plantation. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota DPRD Solok Selatan Yuskal MS, A.Md, sebagai berikut:

“Tuntutan tersebut kami berikan langsung ke Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Tuntutan itu berisi penolakan masyarakat Abai terhadap pemilik modal dan juga telah terjadi konflik antara masyarakat Abai dengan pemerintah daerah kabupaten solok selatan terutama pemerintah Nagari Abai. Pihak BPN merespon dengan baik, ketika ada konflik ditengah masyarakat terhadap keberadaan investasi dalam bidang perkebunan maka pihak BPN tidak berani menerbitkan HGU perusahaan”²³.

Tuntutan ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya surat kesepakatan bersama lima Wali Nagari dengan direktur utama PT. RAP dan adanya rekomendasi dari Bupati Solok Selatan tentang dukungan penerbitan HGU PT. RAP. Maka telah terjadi konflik antara masyarakat Nagari Abai dengan Pemerintah Nagari. Lahan yang diusulkan

untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. RAP sebenarnya bukan tanah Ulayat Nagari, akan tetapi adalah lahan garapan milik pribadi yang telah dikuasai selama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Karena Menurut peraturan hukum Adat Nagari Abai, bahwa tanah ulayat yang diolah anak nagari selama dua puluh tahun berturut-turut atau yang telah ditanami dengan tanaman yang menghasilkan, maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik masyarakat sepenuhnya walaupun belum mempunyai legalitas kepemilikan seperti sertifikat. Sehingga masyarakat merasa bahwa tidak hak pemerintah maupun niniak mamak menyerahkan lahan tersebut kepada pihak perusahaan. Jadi, untuk itu masyarakat perlu melakukan tuntutan ini agar pemerintah pusat tidak menerbitkan Hak Guna usaha (HGU) PT. RAP di atas lahan milik masyarakat Nagari Abai.

Akhirnya situasi ini kembali normal ketika upaya yang dilakukan masyarakat membuahkan hasil. Dengan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat Abai kepada BPN pusat sehingga HGU PT. RAP tidak bisa diterbitkan. Hubungan antara pemerintah kabupaten solok selatan dengan masyarakat Abai kembali normal. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat agar HGU PT. RAP untuk tidak diterbitkan di wilayah Nagari Abai sudah terpenuhi. Namun, proses konflik ini sudah berlangsung lama. Mulai dari keberadaan pemilik modal sampai kepada tahap pengurusan penerbitan HGU PT. RAP. konflik ini juga banyak melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat Nagari Abai, pihak PT. RAP, pemerintah Solok Selatan serta Pemerintah Nagari Abai. konflik ini terjadi karena tidak ada keseriusan pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam menyelesaikan persoalan ini. Sehingga masyarakat berjuang sendiri dalam mempertahankan hak mereka yang

²³Wawancara dengan Yuskal MS Anggota DPRD Solok Selatan. pada Selasa 19 September 2013 jam 15.15- 16.00 di kantor DPRD Solok Selatan Padang Aro.

ditandai dengan mendatangi dan memberikan tuntutan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat agar HGU PT. RAP tidak diterbitkan.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan dan analisis serta sejumlah triangulasi data dan peneliti melakukan pengamatan selama penelitian diperoleh kesimpulan berdasarkan konsepnya Simon Fisher mengenai tahapan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah. perlawanan masyarakat Nagari Abai terhadap pemerintah daerah disebabkan oleh Pihak pemilik modal melakukan kesepakatan dengan pemerintah solok selatan terhadap investasi perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu pihak pemilik modal langsung membicarakan masalah pengelohan, mengenai area perkebunan yang ingin dibuka di daerah Nagari Abai dan mendapat persetujuan dari Niniak Mamak. Pada saat itu belum ada kesepakatan atau perjanjian apapun mengenai keberadaan pemilik di Nagari Abai.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Abai dengan pemerintah daerah, karena masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah tidak berpihak kepada mereka. Pemerintah Solok Selatan memberikan dukungan penerbitan HGU PT. RAP dilahan dan dipemukiman masyarakat Nagari Abai. Hal tersebut memancing kemarahan masyarakat sehingga mereka melakukan perlawanan dan tuntutan kepada pemerintah daerah. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mendapat respon yang positif, baik dari pihak pemerintah daerah kabupaten solok selatan saat itu maupun pihak perusahaan. Klimaks dari itu semua pihak masyarakat telah melakukan demonstrasi terhadap pemerintah daerah dan pemerintah Nagari Abai. pihak masyarakat

sadar bahwa mereka telah dirugikan dengan sikap pemerintah daerah kabupaten solok selatan dan pemerintah Nagari Abai yang memberikan dukungan penerbitan HGU untuk PT. RAP.

Langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh masyarakat Abai dalam melawan memperjuangkan kepentingannya:

- Masyarakat melakukan aksi massa dikantor PT. RAP di Nagari Abai, masyarakat menolak kerjasama Niniak Mamak dengan perusahaan. Sehingga kerjasama antara perusahaan dengan Niniak Mamak Nagari Abai yang dituangkan dalam bentuk MOU tidak jadi disepakati.
- Masyarakat juga melakukan unjukrasa untuk mengadukan nasib ke Pemerintah Daerah dan DPRD Solok Selatan. Namun, tidak menemukan hasil yang memuaskan. Pihak pemerintah hanya memberikan janji-janji terhadap tuntutan masyarakat, tanpa ada tindak lanjutnya.
- Bahkan pemerintah kabupaten solok selatan mendukung penerbitan HGU PT. RAP dimana pemerintah Nagari Abai juga terlibat dalam kesepakatan tersebut. Akhirnya, masyarakat melakukan demonstrasi di kantor Wali Nagari Abai dan memaksa Wali Nagari Abai untuk mencabut kesepakatan tersebut.
- Masyarakat merasa memiliki dua musuh sekaligus, yaitu pihak perusahaan yang ingin mendapatkan lahan masyarakat sedangkan pihak pemerintah daerah yang selalu memberikan jalan untuk kelancaran PT. RAP. Akhirnya, masyarakat memberikan tuntutan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat di Jakarta agar tidak menerbitkan HGU PT. RAP.

Setelah adanya tuntutan tersebut pemerintah menyadari bahwa masalah ini

merupakan hal yang sensitif. Pemerintah Nagari Abai mencabut kesepakatan terhadap dukungan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) ditandai dengan surat pencabutan kesepakatan bersama/ Pernyataan terhadap penerbitan HGU PT. RAP di Nagari Abai No. 140/431/WNA/2012. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat tidak jadi mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. RAP. Sementara pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan belum juga memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Sehingga Pihak perusahaan hanya bisa mengelolah lahan yang telah diserahkan oleh masyarakat Abai. Sedangkan lahan masyarakat Abai yang tidak diserahkan kepada perusahaan belum bisa dibuat sertifikatnya karena kawasan tersebut termasuk dalam izin lokasi pembangunan kelapa sawit PT. RAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria, Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Kontemporer*. Padang: Andalas university press.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Benda-Beckman, Franz V. Keebet V Benda-Beckman. And Juliette Koning. 2001. *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2002. *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press.
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Duverger, Maurice. 2000. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fisher, Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta. The Brithis Council.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 2006. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Idris, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Miall, Hugh O. Ramsbothan Woodhouse T. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasda Karya.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan Nasional.
- Subarki, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syahmunir. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Pusat Kajian Islam dan MinangKabau (PPIM) Sumatra Barat: Sarana Grafika.

- Syam, Firdaus. 2007. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus , desain*
- Wisman, Elpa. 2012. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengelolaan Tambang Emas di Kabupaten Solok Selatan*. Skripsi: Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. Padang.
- http://harian.singgalang.com/pt.rap_solok_selatan (diakses 30 september 2012, pukul 20.30 wib).